

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran Rencana Strategis (RENSTRA) OPD yang mengacu pada RKPD. RENJA OPD memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh OPD dalam satu tahun anggaran untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan OPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Penyusunan RENJA OPD adalah wujud implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Selanjutnya RENJA BAPPEDA Provinsi Bengkulu digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) BAPPEDA Provinsi Bengkulu Tahun 2018 sebagai tahapan penyusunan Rancangan APBD Provinsi Bengkulu Tahun 2018.

Substansi RENJA-OPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dimana, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud di atas meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan

alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju. Selanjutnya, RENJA OPD ditetapkan dengan keputusan kepala OPD.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Bappeda Provinsi Bengkulu tahun 2018 sebagai dasar dan acuan penyusunan RAPBD diamanatkan melalui beberapa peraturan perundangan, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran negara Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Penetapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu;
13. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2005 – 2025;
14. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8);
15. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 36 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 – 2021;
17. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1.Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu Tahun 2018 dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2017 dan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) BAPPEDA Provinsi Bengkulu Tahun 2018 .

1.3.2.Tujuan

Penyusunan RENJA Bappeda Provinsi Bengkulu Tahun 2018 bertujuan untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2018, sehingga RENJA Bappeda Provinsi Bengkulu Tahun 2018 dapat dicapai secara optimal.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen RENJA BAPPEDA Provinsi Bengkulu Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Hubungan RENJA BAPPEDA Provinsi Bengkulu Tahun 2018 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya, dan Sistematika Penulisan.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini memuat Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Rencana Kerja SKPD, serta Program dan Kegiatan.

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BAPPEDA PROVINSI BENGKULU TAHUN 2017

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8) serta Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu, dan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu menyebutkan bahwa Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah adalah unsur pendukung tugas Gubernur yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Sehingga, Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan penelitian dan pengembangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan penelitian dan pengembangan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan;
- d. Pelaksanaan administrasi badan.

2.1.EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BAPPEDA PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016 DAN CAPAIAN RENSTRA BAPPEDA PROVINSI BENGKULU

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan rencana kinerja dengan realisasinya pada akhir tahun. Disamping itu, pengukuran kinerja bisa juga diperkaya dengan membandingkan antara capaian kinerja tahun yang dilaporkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Capaian kinerja hasil pengukuran kinerja selanjutnya dianalisa untuk mengeksplorasi lebih jauh keberhasilan ataupun kegagalan yang terjadi. Analisa capaian kinerja terutama dilakukan apabila terjadi celah kinerja yang cukup signifikan antara target dan realisasinya. Selanjutnya terhadap kekurangan yang terjadi ditetapkan strategi untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Berdasarkan APBD Provinsi Bengkulu Tahun 2016 terdapat 17 Program dan 57 Kegiatan yang terdiri dari 23 Kegiatan Rutin dan 34 Kegiatan Bappeda Provinsi Bengkulu. Dana Belanja Daerah Bappeda Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016 setelah Perubahan sebesar Rp 19.641.119.742,- yang terdiri dari:

- a. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 9.313.491.742,-
- b. Belanja Langsung sebesar Rp. 10.327.628.000,- yang terdiri dari:
 - Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.316.676.000,-
 - Belanja barang dan Jasa Rp. 7.525.494.300,-
 - Belanja Modal Rp. 485.457.700,-

Realisasi penyerapan dana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu Per Desember 2016 sebesar Rp. 14.050.348.860,- yang terdiri dari:

- a. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 8.483.629.252,-
- b. Belanja Langsung sebesar Rp. Rp. 5.566.719.608,-

Realisasi anggaran dana APBD sampai dengan Desember mencapai 71,54 % dengan rincian Belanja tidak langsung mencapai 91,09 % dan Belanja Langsung 88,07 %.

Capaian Realisasi anggaran APBD Bappeda Provinsi Bengkulu tidak mencapai target dikarenakan adanya Rasionalisasi Anggaran.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN BAPPEDA PROVINSI BENGKULU

Untuk mencapai pelayanan yang maksimal Bappeda Provinsi Bengkulu merupakan perangkat pemerintah daerah selaku urusan pemerintah harus dapat memproses dan melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan asas-asas pemerintahan yang baik (*Good Governace*) sesuai asas umum penyelenggaraan negara. Dalam mengukur hasil pelayanan yang digunakan indikator kinerja kunci yang sudah ditentukan dalam SPM maupun indikator kunci yang ditetapkan secara mandiri oleh Bappeda Provinsi Bengkulu. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu, serta Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu;

Dalam Tabel 2.2 ditampilkan beberapa target dan capaian indikator kinerja Bappeda Provinsi Bengkulu.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BAPPEDA PROVINSI BENGKULU

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8) dan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan melalui Sekretaris Daerah dan tugas pembantuan di bidang penyelenggaraan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Kepala Bidang, dan Kepala Sub Bidang. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu juga berfungsi sebagai Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan penelitian dan pengembangan; Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan penelitian dan pengembangan; Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan Pelaksanaan administrasi badan. Sebagai pengambil kebijakan/keputusan, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu menentukan kebijakan dan program dalam rencana pembangunan daerah baik jangka panjang (RPJPD), menengah (RPJMD) maupun tahunan (RKPD).

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Bappeda yang berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan, penelitian dan pelaporan dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut ;

1. Dokumen Perencanaan maupun hasil kajian yang disusun Bappeda baik internal Bappeda maupun oleh Dinas terkait masih masih kurang maksimal
2. Banyaknya regulasi kementerian yang harus digunakan didalam proses penyusunan perencanaan dan regulasi tersebut lebih banyak yang tidak sejalan
3. Bappeda dan OPD masih sulit menjalankan koordinasi dan sinkronisasi Belum optimalnya mekanisme, koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Bappeda dengan OPD
4. Masih banyak SDM dan waktu yang dibutuhkan dalam proses perencanaan dan penganggaran
5. Kemungkinan duplikasi kajian atau dokumen perencanaan masih besar karena informasi mengenai dokumen hasil kajian maupun dokumen perencanaan masih sulit mudah didapatkan

Analisis isu – isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan – tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioprasional dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan OPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis dalam perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Bengkulu dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

Isu Strategis dalam Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai berikut ;

No	Aspek	Isu Strategis
1	Koordinasi dan Kualitas Perencanaan	Belum optimalnya Dokumen Perencanaan maupun hasil kajian yang disusun Bappeda baik internal Bappeda maupun oleh Dinas terkait.
		Regulasi yang sering berubah-ubah dan berbenturan antar kementerian
		Belum optimalnya mekanisme, koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Bappeda dengan OPD;
2	Sistem perencanaan/sistem pengelolaan data	Belum adanya sistem pengelolaan perencanaan secara terpadu yang dapat menghimpun seluruh produk Bappeda secara terintegrasi

		Belum optimalnya sumber data dan informasi yang mendukung proses perencanaan sehingga sumber data masih beragam;
		Masih belum tersistemnya proses perencanaan dan penganggaran
3	Sumber daya manusia	Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utamanya
		Belum Optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM
		Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku “jalan pintas” (shortcutting);
		Belum dilaksanakannya secara efektif <i>standard operating procedure</i> (SOP) perencanaan, alat-alat praktis analisis kelayakan kegiatan yang kredibel;
		belum meratanya kapasitas analitik SDM perencanaan;
		Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM.

2.4 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Proses perencanaan yang dilakukan Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu salah satunya adalah menyusun, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan daerah dibidang Perencanaan Pembangunan di Provinsi Bengkulu.

Kegiatan ini merupakan salah satu Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu sebagai rencana pembangunan yang berkualitas serta kebijakan pembangunan lainnya yang akan mendukung pencapaian tujuan Pembangunan Daerah.

Pada tahun 2018 telah diinventarisir beberapa usulan yang berkaitan dengan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu diantaranya berkaitan dengan isu-isu penting yang menjadi prioritas program kegiatan Bappeda Provinsi Bengkulu Tahun 2018, usulan tersebut diatas secara umum akan diakomodir tentunya dengan menyesuaikan kriteria teknis yang telah ditetapkan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perumusan kebijakan dalam rangka mewujudkan Tugas dan Fungsi penyelenggaraan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu perlu dilakukan secara sinergis, komprehensif, dan berkesinambungan.

Dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui mekanisme sistem perencanaan yang baik, maka kebijakan diarahkan untuk melaksanakan tahapan-tahapan perencanaan melalui fungsi koordinasi dan sinkronisasi.

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi ke depan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah.

Kualitas rencana pembangunan tersebut dapat dilihat dari: 1) adanya tujuan, target dan sasaran yang jelas dan terukur; 2) adanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu dan antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah; 3) adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; serta 4) integrasi (keterkaitan) dan konsistensi antara pencapaian tujuan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) dengan tujuan

pembangunan yang dilaksanakan oleh masing-masing fungsi pemerintahan baik di tingkat pusat (RENSTRA/RENJA-Kementerian/Lembaga) maupun daerah (RPJMD/RKPD/RENSTRA-SKPD).

Keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas lainnya dari Presiden/Pemerintah dilihat dari sejauh mana tugas-tugas tersebut dimanfaatkan oleh Pemerintah. Apabila keseluruhan hal tersebut dapat terpenuhi, maka berarti Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu telah mampu berperan dalam mendukung pencapaian, target, sasaran, misi dan visi RPJMD 2016 – 2021 , dan selanjutnya mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara sesuai amanat UUD 1945, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Oleh karena itu, Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu menyusun tujuan dan sasaran yang berpedoman pada sasaran , misi dan visi RPJMD Provinsi Bengkulu periode 2016 – 2021.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA BAPPEDA PROVINSI BENGKULU

Visi BAPPEDA dirumuskan dengan memperhatikan visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2015-2021 yaitu **“TERWUJUDNYA BENGKULU YANG MAJU, SEJAHTERA, BERMARTABAT DAN BERDAYA SAING TINGGI”**

Berdasarkan pada visi Provinsi Bengkulu diatas, visi BAPPEDA ditetapkan sebagai berikut : “Terwujudnya Sumberdaya Perencana, Peneliti yang handal dan kompetitif dalam menghasilkan dokumen perencanaan untuk mewujudkan Bengkulu yang Maju, Sejahtera, Bermartabat dan Berdaya Saing”

Visi tersebut mengandung maksud bahwa Bappeda Provinsi Bengkulu merupakan satu-satunya Lembaga/Organisasi perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Bengkulu yang dipercaya oleh Pengambil Keputusan (Gubernur) dalam bertugas menyusun dan merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Bengkulu serta di dukung oleh sumber daya manusia yang profesional ahli dalam bidangnya untuk menghasilkan produk rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.

Untuk mewujudkan visi tersebut telah dirumuskan dalam 5 misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Pendek, Jangka Menengah dan Jangka Panjang yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan dan partisipatif.
2. Mengembangkan koordinasi dalam rangka pelaksanaan, pengendalian dan penelitian yang mampu mewujudkan kesejahteraan sosial.
3. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Mengembangkan sistem evaluasi, monitoring, pelaksanaan pembangunan.
5. Mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia dan melengkapi sarana dan prasarana kerja.

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi ke depan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah.

Dalam rangka mewujudkan misi tersebut, tujuan Bappeda Provinsi Bengkulu dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatnya capaian sasaran pembangunan daerah
3. Meningkatnya kerjasama pembangunan

Dengan sasaran :

1. Optimalnya Rencana Pembangunan yang selaras dan sinergis;
2. Meningkatnya kelengkapan dan pembaharuan data perencanaan pembangunan;
3. Optimalnya Evaluasi dan Pengendalian yang Transparan dan Akuntabel;
4. Meningkatnya kerjasama pembangunan regional;

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah tersebut, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu menetapkan program-programnya sesuai RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2016 - 2021. Untuk Tahun Anggaran 2018 Program dan Kegiatan pada Bappeda Provinsi Bengkulu direncanakan berjumlah 15 Program dan 59 Kegiatan yang terdiri dari 26 Kegiatan Rutin dan 34 Kegiatan Bappeda Provinsi Bengkulu dengan Total Pagu Dana / Pagu Indikatif sebesar Rp. 22.145.820.000,-. Program Pembangunan Bappeda Provinsi Bengkulu Tahun 2018 diarahkan pada program sebagai berikut :

Program dan Kegiatan Urusan Wajib

1. Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Program dan Kegiatan Urusan Pilihan

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Program Perencanaan Sosial dan Budaya
3. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar
4. Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
5. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
6. Program Pengembangan Data/Informasi
7. Program Pengembangan Komunikasi Dan Informatika
8. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
9. Program Pengkajian, Penelitian dan IPTEK
10. Program Kerjasama Pembangunan
11. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018 ini merupakan rencana kerja tahunan yang disusun berdasarkan RENSTRA BAPPEDA Provinsi Bengkulu Tahun 2016 - 2021. RENJA BAPPEDA Tahun 2018 juga merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2018, sehingga Visi dan Misi Bappeda Provinsi Bengkulu serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun 2018. Dengan berlandaskan pada peraturan perundang - undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, RENJA Tahun 2018 merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2018, guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek Tahun 2018. Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan - kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja semua pihak yang terkait, maka dapat disimpulkan pelaksanaan sebagai berikut :

- 1.** Seluruh aparaturnya BAPPEDA berkewajiban untuk melaksanakan program - program dan kegiatan - kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2018 dengan efektif dan efisien.
- 2.** RENJA Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran Tahun 2018, dimana RENJA Tahun 2018 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
- 3.** Tata cara penyusunan Renja Tahun 2018 mengacu pada Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah.

4. Renja Tahun 2018 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip - prinsip koordinasi, sinkronisasi, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.